

KONSEP IBADAH MENURUT T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Harits Syuja Alfayiz, Muhammad Ferdinan Tarigan, Nurhalimah Sabila,
Reihand Rulinnaldy Nasution, Amru Syahputra Lubis

amrusyahputralubis@insan.ac.id

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Ibadah, T.M. Hasbi
Ash-Shiddieqy, *Mahdhah*, *Ghairu*
Mahdhah, Fikih.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is
an open-access article
distributed under the terms of
the [Creative Commons](#)
[Atribusi 4.0 Internasional](#)



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ibadah menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, meliputi pengertian, dasar hukum, klasifikasi, tujuan, dan hikmahnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibadah menurut Hasbi merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Swt. yang tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup aktivitas kehidupan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai syariat. Ibadah dibedakan menjadi *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*, yang keduanya berperan dalam membentuk ketakwaan, akhlak, dan kesalehan sosial. Konsep tersebut tetap relevan dalam kehidupan modern karena menempatkan ibadah sebagai bagian integral dari seluruh kehidupan manusia.

DOI:
<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

INTRODUCTION

Ibadah merupakan inti ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Melalui ibadah, manusia menunjukkan ketaatan, ketundukan, dan penghambaan kepada Allah Swt. sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Islam, tujuan utama penciptaan manusia tidak terlepas dari kewajiban untuk beribadah kepada Allah Swt., sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia dan jin diciptakan untuk menyembah-Nya. Oleh karena itu, ibadah menjadi sarana utama bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa.

Secara umum, banyak masyarakat memahami ibadah hanya dalam bentuk ritual keagamaan seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Padahal, ajaran Islam memberikan makna ibadah yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh aktivitas manusia yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Pemahaman yang komprehensif mengenai ibadah sangat diperlukan agar umat Islam tidak membatasi ibadah hanya pada aspek ritual, tetapi juga menjadikannya sebagai landasan dalam seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ibadah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga memiliki dampak sosial yang dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat (Nasution, 2020; Siregar, 2022).

Dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, terdapat banyak ulama yang memberikan kontribusi dalam menjelaskan konsep ibadah sesuai dengan sumber-sumber ajaran Islam. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam bidang tersebut adalah T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, cendekiawan, ahli fikih, dan penulis produktif yang telah menghasilkan berbagai karya ilmiah mengenai hukum Islam, tafsir, hadis, dan ibadah. Pemikiran-pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy banyak

dijadikan rujukan dalam kajian keislaman karena memiliki pendekatan yang sistematis, moderat, dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia (Batubara, 2022; Yunus, 2021).

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy memandang ibadah sebagai bentuk penghambaan total kepada Allah Swt. yang harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Menurut beliau, ibadah bukan hanya sekadar pelaksanaan ritual formal, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mencari keridaan Allah. Dalam berbagai karya tulisnya, Hasbi menjelaskan bahwa ibadah memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang saling berkaitan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dikatakan memahami ibadah secara sempurna apabila hanya menekankan aspek ritual tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari (Hasibuan, 2022; Lubis & Hasibuan, 2022).

Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai ibadah menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan pemahaman yang luas mengenai hakikat penghambaan kepada Allah. Di tengah perkembangan zaman dan perubahan sosial yang semakin kompleks, konsep ibadah yang dikemukakan oleh Hasbi tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Pemahaman tersebut dapat membantu umat Islam memahami bahwa setiap aktivitas yang dilakukan sesuai syariat dan diniatkan karena Allah dapat bernilai ibadah. Dengan demikian, ibadah tidak hanya dilakukan di masjid atau tempat-tempat ibadah, tetapi juga dapat diwujudkan dalam aktivitas pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat (Marbun, 2023; Simbolon, 2024).

Selain itu, kajian terhadap pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy penting dilakukan karena beliau merupakan salah satu tokoh pembaharu hukum Islam di Indonesia yang berupaya mengembangkan pemikiran keislaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep ibadah yang beliau kemukakan tidak

hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, penelitian mengenai konsep ibadah menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna ibadah dalam Islam serta relevansinya dalam kehidupan modern (Ginting, 2023; Siregar, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konsep ibadah menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia mengenai ibadah dan implementasinya dalam kehidupan umat Islam.

LITERATURE REVIEW

1. Konsep Ibadah dalam Islam

Ibadah merupakan konsep fundamental dalam ajaran Islam yang menunjukkan hubungan penghambaan manusia kepada Allah Swt. Secara etimologis, ibadah berasal dari kata *'abada-ya'budu-'ibādatan* yang mengandung makna tunduk, patuh, taat, dan menghambakan diri. Secara terminologis, ibadah mencakup segala bentuk perkataan, perbuatan, dan sikap yang dicintai serta diridai Allah, baik yang dilakukan secara lahir maupun batin (Nasution, 2020).

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa ibadah memiliki cakupan yang luas. Ibadah tidak hanya berupa ritual yang telah ditentukan secara khusus, tetapi juga dapat mencakup aktivitas kehidupan sehari-hari apabila aktivitas tersebut dilakukan dengan niat yang benar dan tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, konsep ibadah dalam Islam menghubungkan dimensi spiritual dengan kehidupan sosial manusia.

Yusuf (2020) menjelaskan bahwa rukun Islam dapat dipahami sebagai suatu

sistem ibadah yang integral. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai bentuk ibadah dalam Islam pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dalam membentuk kehidupan seorang muslim secara utuh.

2. Ibadah *Mahdhah* dan *Ghairu Mahdhah*

Dalam kajian fikih, ibadah secara umum dapat dikelompokkan menjadi ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* merupakan ibadah yang tata cara, waktu, syarat, dan ketentuannya telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena sifatnya yang *tauqifiyah*, manusia tidak memiliki kewenangan untuk menambah, mengurangi, atau mengubah tata cara ibadah tersebut berdasarkan keinginan pribadi. Contoh ibadah *mahdhah* antara lain salat, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Dalam pelaksanaannya, seorang muslim harus mengikuti tuntunan syariat sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah Saw. Pembahasan mengenai ibadah *mahdhah* juga menunjukkan pentingnya menjaga kesesuaian antara praktik ibadah dengan sumber hukum Islam (Nasution & Batubara, 2021; Siregar & Pulungan, 2022).

Sementara itu, ibadah *ghairu mahdhah* memiliki ruang yang lebih luas karena berkaitan dengan aktivitas kehidupan manusia yang pada dasarnya bersifat mubah. Aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat mencari rida Allah, dilakukan dengan cara yang halal, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Bekerja, belajar, mengajar, berdagang secara jujur, membantu orang lain, menjaga lingkungan, dan menjalankan profesi dengan penuh tanggung jawab dapat termasuk ibadah *ghairu mahdhah* (Harahap, 2022; Pulungan & Rambe, 2023).

Pembagian tersebut penting karena menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat secara mutlak. Aktivitas duniawi dapat memiliki dimensi spiritual apabila dilakukan berdasarkan prinsip dan nilai Islam.

3. Dasar Hukum Ibadah

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama dalam menentukan dasar dan tata cara ibadah. Dalam ibadah yang bersifat *mahdhah*, keberadaan dalil menjadi unsur yang sangat penting. Prinsip tersebut berkaitan dengan kaidah bahwa hukum asal ibadah adalah *tauqif*, yaitu pelaksanaan ibadah harus berdasarkan petunjuk syariat. Pemikiran tersebut berkaitan erat dengan metodologi fikih yang dikembangkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy. Hasbi memberikan perhatian besar terhadap pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sekaligus menggunakan ijtihad secara bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan yang tidak memiliki ketentuan secara tegas dalam nash (Siregar, 2020; Pane & Nasution, 2021).

Dengan demikian, pemikiran Hasbi memperlihatkan keseimbangan antara menjaga kemurnian ibadah yang telah ditetapkan syariat dan memberikan ruang terhadap perkembangan kehidupan manusia dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.

4. Tujuan dan Hikmah Ibadah

Ibadah pada dasarnya bertujuan mendekatkan manusia kepada Allah Swt. Akan tetapi, ibadah juga memiliki berbagai hikmah yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian dan kehidupan sosial. Salat, misalnya, tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga mengajarkan kedisiplinan. Puasa mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri, sedangkan zakat mengajarkan kepedulian sosial.

Hasibuan (2022) menjelaskan bahwa ibadah memiliki fungsi formatif dalam pembentukan akhlak seorang muslim. Artinya, kualitas ibadah dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Ibadah yang dilakukan secara benar seharusnya melahirkan sikap jujur, disiplin, amanah, bertanggung

jawab, dan peduli terhadap sesama. Dimensi sosial ibadah juga menjadi bagian penting dalam pemikiran fikih Indonesia. Lubis dan Hasibuan (2022) menempatkan ibadah sebagai sarana yang tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga membentuk hubungan yang baik dengan sesama manusia.

5. Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Ibadah

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Pemikirannya berusaha mempertemukan sumber-sumber utama ajaran Islam dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Konsep tersebut sejalan dengan gagasan *Fikih Indonesia* yang dikembangkan Hasbi, yaitu pemahaman hukum Islam yang memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Batubara, 2022; Ginting, 2023). Dalam konteks ibadah, Hasbi memberikan penekanan terhadap pengertian ibadah sebagai bentuk penghambaan yang menyeluruh. Ibadah tidak hanya dipahami sebagai ritual, tetapi juga mencakup aktivitas manusia yang dilakukan sesuai syariat dan diniatkan untuk memperoleh rida Allah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dimensi ibadah mempunyai hubungan erat dengan pembentukan kesalehan individual sekaligus kesalehan sosial (Marbun, 2023; Simanjuntak, 2021).

Siregar (2022) menegaskan bahwa konsep ibadah komprehensif dalam pemikiran Hasbi menunjukkan adanya hubungan antara aspek ritual dan kehidupan sosial. Dengan demikian, pemikiran Hasbi tidak berhenti pada pembahasan mengenai sah atau tidaknya suatu ibadah, tetapi juga memperhatikan tujuan dan dampak ibadah tersebut terhadap kehidupan manusia.

6. Ibadah dan Pembentukan Akhlak

Ibadah memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter dan akhlak. Nilai-nilai yang terdapat dalam ibadah seperti kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial seharusnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Waruwu (2022), misalnya, membahas hubungan salat dengan pembentukan karakter muslim. Hal tersebut menunjukkan bahwa ibadah ritual memiliki dimensi pendidikan yang dapat membentuk perilaku seseorang. Dengan demikian, keberhasilan ibadah tidak semata-mata diukur dari frekuensi pelaksanaannya, tetapi juga dari perubahan moral yang ditimbulkannya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Hasbi bahwa ibadah yang benar seharusnya menghasilkan manusia yang memiliki akhlak mulia. Dengan kata lain, ritual dan moral tidak dapat dipisahkan dalam pemahaman ibadah yang komprehensif.

7. Ibadah dan Kesalehan Sosial

Ibadah dalam Islam juga mempunyai dimensi sosial. Zakat, infak, sedekah, tolong-menolong, dan berbagai bentuk pelayanan sosial merupakan contoh aktivitas yang menunjukkan bahwa penghambaan kepada Allah juga harus diwujudkan dalam kepedulian terhadap sesama. Simanjuntak (2021) menjelaskan dimensi sosial ibadah dalam perspektif fikih Indonesia dengan menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah mempunyai hubungan dengan tanggung jawab sosial seorang muslim. Pandangan ini memperkuat pemahaman bahwa kesalehan seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan spiritualnya dengan Allah, tetapi juga oleh bagaimana ia memperlakukan sesama manusia.

Marbun (2023) juga membedakan kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam perspektif fikih ibadah Hasbi Ash-Shiddieqy. Hal ini memperlihatkan bahwa pemikiran Hasbi menempatkan keduanya sebagai bagian yang saling melengkapi. Seorang muslim yang baik tidak hanya menjalankan kewajiban

8. Relevansi Pemikiran Hasbi dalam Kehidupan Modern

Perubahan sosial dan perkembangan teknologi telah menciptakan berbagai bentuk aktivitas baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat masa lalu. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip syariat secara kontekstual tanpa menghilangkan dasar-dasar agama. Pemikiran Hasbi mengenai hubungan antara kemurnian syariat dan kebutuhan masyarakat menjadi relevan dalam menghadapi perkembangan tersebut. Ritonga (2023) menunjukkan pentingnya respons fikih terhadap tantangan modernitas. Sementara itu, Batubara dan Lubis (2024) membahas praktik keberagamaan di era teknologi sebagai salah satu ruang baru yang membutuhkan kajian fikih kontemporer.

Dalam konteks ibadah, relevansi pemikiran Hasbi dapat dilihat dari kemampuannya membedakan wilayah ibadah yang bersifat tetap dan wilayah aktivitas manusia yang bersifat dinamis. Ibadah *mahdhah* harus mengikuti ketentuan syariat, sedangkan aktivitas sosial dan muamalah dapat berkembang sesuai kebutuhan selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji konsep ibadah menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy melalui studi kepustakaan, tetapi juga berusaha memperoleh data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep ibadah menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dipahami, diimplementasikan, dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat maupun lingkungan akademik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memahami pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, seperti dosen, akademisi, atau tokoh agama yang memiliki kompetensi di bidang studi Islam. Selain itu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan konsep ibadah dalam kehidupan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari buku-buku karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, seperti *Kuliah Ibadah, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, Pedoman Shalat, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, serta buku-buku ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati fenomena yang berkaitan dengan praktik ibadah dalam kehidupan masyarakat. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan relevansinya. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur, buku, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai konsep ibadah menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Melalui metode penelitian empiris tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep ibadah menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, baik dari aspek teoritis maupun implementasinya dalam kehidupan masyarakat, sehingga hasil penelitian

memiliki nilai akademik sekaligus manfaat praktis bagi pengembangan kajian keislaman.

RESULT AND DISCUSSION

1. Pengertian Ibadah Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy memandang ibadah sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Allah Swt. yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya berhubungan dengan aktivitas ritual, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan. Ibadah menjadi manifestasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah Swt. dan sekaligus menjadi sarana untuk membangun kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam pemikiran Hasbi, ibadah memiliki hubungan yang erat dengan tujuan penciptaan manusia. Manusia tidak hanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas manusia seharusnya diarahkan kepada tujuan tersebut. Pemahaman ini menjadikan ibadah memiliki cakupan yang luas, karena pengabdian kepada Allah dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas selama aktivitas tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan syariat dan dilandasi niat yang benar.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa ibadah tidak seharusnya dipahami secara sempit. Salat, puasa, zakat, dan haji memang merupakan bentuk ibadah yang utama, tetapi aktivitas sosial, pekerjaan, pendidikan, membantu sesama, dan berbagai aktivitas positif lainnya juga dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat karena Allah Swt. Pandangan mengenai keluasan makna ibadah tersebut sejalan dengan pembahasan tentang ibadah *ghairu mahdhah* dalam tradisi pemikiran fikih Indonesia (Harahap, 2022).

Dengan demikian, konsep ibadah menurut Hasbi menempatkan niat, kepatuhan terhadap syariat, dan orientasi kepada Allah sebagai unsur penting dalam menentukan nilai suatu aktivitas. Hal ini memperlihatkan bahwa ibadah bukan hanya persoalan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap perilaku manusia dalam kehidupan sosial.

2. Dasar Hukum Ibadah Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Dalam pelaksanaan ibadah, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. merupakan sumber utama yang menjadi dasar. Ibadah yang tata cara dan ketentuannya telah ditetapkan secara jelas harus dilakukan berdasarkan tuntunan yang telah diberikan oleh syariat. Seorang muslim tidak dapat menentukan sendiri bentuk dan tata cara ibadah *mahdhah* hanya berdasarkan pertimbangan akal atau kebiasaan masyarakat. Pandangan tersebut berkaitan dengan karakteristik ibadah *mahdhah* yang bersifat *tauqifiyah*. Artinya, tata cara pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang bersumber dari wahyu dan contoh Rasulullah Saw. Prinsip ini menjadi pembeda antara ibadah ritual dengan aktivitas kehidupan manusia yang bersifat lebih dinamis.

Dalam pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy, penggunaan sumber hukum Islam tetap menjadi dasar utama dalam memahami berbagai persoalan keagamaan. Namun, pada persoalan yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia, pemahaman hukum Islam dapat dilakukan melalui pendekatan fikih yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemikiran tersebut merupakan salah satu karakter penting dari gagasan Hasbi mengenai pembaruan hukum Islam di Indonesia (Batubara, 2022). Hasbi tidak menghendaki adanya pertentangan antara prinsip syariat dengan realitas kehidupan. Sebaliknya, pemahaman hukum Islam harus mampu memberikan jawaban terhadap persoalan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, pendekatan Hasbi dapat dipahami sebagai upaya menghubungkan teks keagamaan

dengan realitas sosial.

3. Klasifikasi Ibadah Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Ibadah dapat diklasifikasikan menjadi ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Pembagian tersebut memberikan gambaran mengenai perbedaan antara ibadah yang tata caranya telah ditentukan secara khusus dengan aktivitas manusia yang dapat bernilai ibadah karena niat dan pelaksanaannya. Ibadah *mahdhah* merupakan bentuk ibadah yang memiliki ketentuan khusus, baik mengenai waktu, syarat, rukun, maupun tata cara pelaksanaannya. Salat, puasa, zakat, dan haji merupakan contoh utama. Dalam melaksanakan ibadah tersebut, seorang muslim harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Salat, misalnya, memiliki ketentuan mengenai jumlah rakaat, waktu pelaksanaan, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkannya. Demikian pula puasa memiliki ketentuan tertentu mengenai waktu, syarat wajib, rukun, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ketentuan tersebut tidak dapat diubah hanya berdasarkan perkembangan zaman karena berkaitan dengan bentuk ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Adapun ibadah *ghairu mahdhah* mempunyai ruang yang lebih luas. Aktivitas manusia dalam bidang pekerjaan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan kehidupan keluarga dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam konteks ini, niat memiliki peran penting dalam menentukan nilai spiritual suatu aktivitas.

Harahap (2022) menjelaskan bahwa konsep *ghairu mahdhah* dalam pemikiran fikih Indonesia menunjukkan adanya ruang bagi aktivitas manusia untuk memperoleh nilai ibadah selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aktivitas ritual. Pembagian

tersebut juga menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep kehidupan yang integral. Seorang muslim tidak harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk menjadi manusia yang taat. Sebaliknya, aktivitas duniawi dapat menjadi sarana pengabdian kepada Allah apabila dilakukan dengan cara yang benar.

4. Prinsip-Prinsip Ibadah

Pelaksanaan ibadah menurut pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy harus berlandaskan beberapa prinsip utama. Pertama, ibadah harus dilakukan dengan keikhlasan. Keikhlasan berarti seseorang melaksanakan ibadah semata-mata untuk mendapatkan rida Allah Swt., bukan karena ingin mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Kedua, ibadah harus berdasarkan tuntunan syariat. Prinsip ini terutama berlaku pada ibadah *mahdhah*. Setiap bentuk ibadah harus mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip tersebut diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan ibadah tidak mengalami perubahan yang bertentangan dengan ketentuan agama.

Ketiga, ibadah harus memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Ibadah tidak seharusnya berhenti pada pelaksanaan ritual, tetapi harus menghasilkan perubahan sikap dan perilaku. Seseorang yang melaksanakan ibadah secara benar seharusnya menunjukkan peningkatan kualitas akhlak, kedisiplinan, kejujuran, dan kepedulian sosial.

Dalam perspektif ini, ibadah mempunyai dimensi pendidikan. Pelaksanaan ibadah secara berulang dapat membentuk kebiasaan positif pada diri manusia. Salat membentuk kedisiplinan, puasa melatih pengendalian diri, zakat menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain, dan haji mengajarkan kesetaraan serta persaudaraan umat Islam. Hasibuan (2022) menunjukkan bahwa ibadah mempunyai fungsi dalam pembentukan akhlak seorang muslim. Oleh karena itu, keberhasilan ibadah dapat dilihat pula dari pengaruhnya terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

5. Tujuan Ibadah dalam Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Tujuan utama ibadah adalah mewujudkan penghambaan manusia kepada Allah Swt. Penghambaan tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhannya. Melalui ibadah, manusia menyadari kedudukannya sebagai makhluk dan Allah sebagai Pencipta. Namun, tujuan ibadah tidak berhenti pada hubungan manusia dengan Allah. Ibadah juga mempunyai tujuan membentuk manusia yang memiliki akhlak baik dan mampu menjalankan kehidupan sosial secara bertanggung jawab.

Konsep tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk ibadah. Salat tidak hanya mengajarkan manusia untuk berkomunikasi dengan Allah, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan mencegah seseorang dari perbuatan tercela. Puasa melatih manusia mengendalikan hawa nafsu. Zakat mengajarkan kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan. Haji memperlihatkan kesamaan manusia di hadapan Allah tanpa membedakan status sosial. Dengan demikian, tujuan ibadah mempunyai dimensi individual sekaligus sosial. Dimensi individual berkaitan dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan, sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pembentukan perilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain. Pandangan ini sejalan dengan kajian mengenai hubungan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy (Marbun, 2023).

6. Hikmah Ibadah bagi Kehidupan Manusia

Ibadah memberikan berbagai hikmah dalam kehidupan manusia. Salah satu hikmah utama adalah meningkatkan hubungan spiritual antara manusia dengan Allah Swt. Ketika seseorang melaksanakan ibadah secara konsisten, ia akan semakin menyadari bahwa kehidupannya berada dalam pengawasan dan kehendak Allah. Selain itu, ibadah dapat menjadi sarana pembentukan karakter. Kewajiban melaksanakan salat lima waktu, misalnya, membentuk kedisiplinan dalam mengatur waktu. Puasa membentuk kemampuan

mengendalikan diri. Zakat mengembangkan rasa empati dan kepedulian sosial. Sementara itu, haji menumbuhkan kesadaran mengenai persaudaraan umat manusia.

Ibadah juga memberikan ketenangan batin. Dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, seorang muslim dapat menjadikan ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ketenangan spiritual. Oleh karena itu, ibadah tidak hanya memiliki fungsi hukum, tetapi juga mempunyai fungsi psikologis dan moral. Dari perspektif sosial, ibadah dapat menciptakan masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi. Zakat, infak, sedekah, dan aktivitas sosial lainnya menjadi sarana untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, ibadah memiliki kontribusi terhadap terciptanya kehidupan sosial yang lebih harmonis.

7. Relevansi Konsep Ibadah Hasbi Ash-Shiddieqy pada Kehidupan Modern

Konsep ibadah yang dikemukakan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy masih memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan modern. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial telah menghasilkan berbagai bentuk aktivitas yang tidak secara langsung dijelaskan dalam literatur fikih klasik. Kondisi tersebut membutuhkan pemahaman terhadap prinsip dasar Islam agar aktivitas baru dapat dinilai sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Pemikiran Hasbi mengenai fikih yang mempertimbangkan kondisi masyarakat memberikan ruang bagi umat Islam untuk menghadapi perubahan tersebut. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus berada dalam batas-batas syariat. Dengan kata lain, perkembangan zaman tidak berarti bahwa seluruh ketentuan agama dapat diubah, tetapi memberikan ruang untuk melakukan ijtihad terhadap persoalan yang memang bersifat dinamis.

Dalam kehidupan modern, aktivitas seperti bekerja secara profesional,

menggunakan teknologi untuk pendidikan, melakukan transaksi ekonomi, menjaga lingkungan, dan memberikan pelayanan sosial dapat menjadi bagian dari ibadah *ghairu mahdhah*. Hal yang paling penting adalah aktivitas tersebut dilakukan secara halal, tidak merugikan orang lain, dan dilandasi niat memperoleh rida Allah. Ritonga (2023) menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat modern membutuhkan respons fikih yang mampu menjawab persoalan baru. Pemikiran Hasbi menjadi relevan karena memberikan perhatian terhadap hubungan antara hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.

8. Implementasi Konsep Ibadah dalam Kehidupan Sehari-Hari

Implementasi konsep ibadah menurut Hasbi dapat dilakukan melalui keseimbangan antara ibadah ritual dan aktivitas sosial. Seorang muslim tidak hanya dituntut untuk melaksanakan salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, tetapi juga harus menerapkan nilai-nilai ibadah tersebut dalam kehidupan.

Dalam lingkungan keluarga, misalnya, ibadah dapat diwujudkan melalui tanggung jawab terhadap anggota keluarga, mendidik anak, menghormati orang tua, dan menciptakan suasana keluarga yang sesuai dengan nilai Islam. Dalam bidang pendidikan, belajar dengan sungguh-sungguh dan mengembangkan ilmu pengetahuan dapat menjadi ibadah apabila diniatkan untuk memperoleh rida Allah dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dalam bidang pekerjaan, seorang muslim dapat menjadikan profesinya sebagai ibadah dengan bekerja secara jujur, amanah, profesional, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Begitu pula dalam kehidupan sosial, membantu tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, dan menjaga hubungan silaturahmi merupakan bentuk aktivitas yang memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar.

Dengan demikian, konsep ibadah Hasbi memberikan pemahaman bahwa kehidupan seorang muslim seharusnya tidak dipisahkan secara tajam antara aktivitas keagamaan dan aktivitas duniawi. Keduanya dapat menjadi bagian

9. Analisis terhadap Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dianalisis bahwa konsep ibadah T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mempunyai karakter yang komprehensif. Ibadah tidak hanya ditempatkan sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan manusia secara utuh. Pemikiran tersebut memiliki beberapa keunggulan. Pertama, memberikan pemahaman bahwa ibadah mempunyai cakupan luas. Kedua, menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama pelaksanaan ibadah. Ketiga, memberikan perhatian terhadap hubungan antara ibadah dan akhlak. Keempat, menghubungkan ibadah individual dengan tanggung jawab sosial. Kelima, memberikan ruang bagi relevansi ibadah dalam menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat.

Pandangan tersebut memperlihatkan karakter pemikiran Hasbi yang berusaha mempertahankan prinsip dasar syariat sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan karakter pemikirannya mengenai fikih Indonesia yang berupaya memahami hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia (Batubara, 2022). Konsep tersebut juga memiliki relevansi dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan ibadah tidak cukup hanya mengajarkan tata cara pelaksanaan salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, tetapi harus diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku. Harahap dan Nasution (2023) menempatkan dimensi pedagogis ibadah sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik.

Dengan demikian, konsep ibadah menurut Hasbi dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun pemahaman keagamaan yang tidak hanya berorientasi pada ritual, tetapi juga menghasilkan kesalehan sosial. Ibadah harus mampu melahirkan manusia yang memiliki hubungan baik dengan Allah sekaligus memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep ibadah menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan konsep penghambaan manusia kepada Allah Swt. yang memiliki cakupan luas. Ibadah tidak hanya terbatas pada aktivitas ritual seperti salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas kehidupan manusia yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membedakan ibadah ke dalam ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* merupakan ibadah yang tata cara dan ketentuannya telah ditetapkan oleh syariat sehingga pelaksanaannya harus mengikuti tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, ibadah *ghairu mahdhah* mempunyai cakupan yang lebih luas karena berbagai aktivitas manusia dapat bernilai ibadah selama dilakukan dengan niat yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.

Ibadah menurut Hasbi juga memiliki fungsi pembentukan akhlak dan kehidupan sosial. Pelaksanaan ibadah seharusnya menghasilkan perubahan positif dalam diri seseorang, seperti meningkatnya kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, tanggung jawab, kepedulian, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, keberhasilan ibadah tidak hanya dilihat dari aspek ritual, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Konsep ibadah T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tetap relevan dalam kehidupan modern karena memberikan pemahaman mengenai keseimbangan antara ketentuan agama dan perkembangan kehidupan manusia. Ibadah *mahdhah* harus tetap dilaksanakan sesuai tuntunan syariat, sedangkan aktivitas kehidupan yang bersifat dinamis dapat menjadi ibadah apabila dilakukan secara halal, benar, dan ditujukan untuk memperoleh rida Allah Swt.

Berdasarkan hasil penelitian, umat Islam diharapkan dapat memahami ibadah

secara lebih komprehensif dan tidak membatasi makna ibadah hanya pada aktivitas ritual. Nilai-nilai ibadah hendaknya diterapkan dalam kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat. Bagi lembaga pendidikan, konsep ibadah menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam pembelajaran fikih dan pendidikan agama Islam. Pembelajaran ibadah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori dan tata cara pelaksanaan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter dan kesalehan sosial. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dapat dikembangkan melalui penelitian yang lebih spesifik terhadap salah satu aspek ibadah, seperti konsep salat, zakat, puasa, ibadah *ghairu mahdhah*, atau relevansi pemikirannya dengan persoalan fikih kontemporer.

REFERENCES

- Batubara, M. (2022). *Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang fikih Indonesia: Perspektif historis dan kontekstual*. Jurnal Hukum Islam, 20(2), 115–132.
- Batubara, M., & Lubis, R. (2024). Praktik keberagamaan di era teknologi: Perspektif fikih kontemporer. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 9(1), 45–60.
- Ginting, S. (2023). Fikih Indonesia dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. *Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 101–116.
- Harahap, A. (2022). Konsep ibadah *ghairu mahdhah* dalam tradisi pemikiran fikih Indonesia. *Jurnal Fikih dan Hukum Islam*, 10(1), 55–70.
- Harahap, A., & Nasution, M. (2023). Dimensi pedagogis ibadah dalam perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy dan implikasinya terhadap pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 89–104.
- Harahap, R., & Siregar, A. (2022). *Maqashid al-syariah* sebagai landasan pembaruan fikih ibadah: Telaah pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal*

- Hasibuan, A. (2022). Ibadah dan pembentukan akhlak dalam perspektif pemikiran Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 33–48.
- Lubis, R., & Hasibuan, A. (2022). Ibadah dan kesalehan sosial dalam perspektif fikih. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 11(2), 121–138.
- Marbun, S. (2023). Kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam perspektif fikih ibadah Hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal Studi Islam*, 18(1), 65–80.
- Nasution, M. (2020). *Konsep ibadah dalam perspektif Islam*. Jurnal Ilmu Syariah, 5(2), 25–40.
- Nasution, M. (2024). Fikih ibadah dan tantangan kehidupan modern. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 6(1), 1–16.
- Nasution, M., & Batubara, A. (2021). Prinsip *tauqifiyah* dalam pelaksanaan ibadah. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 73–88.
- Pane, A., & Nasution, R. (2021). Metodologi fikih dan pemikiran hukum Islam T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal Al-Ahkam*, 17(1), 49–65.
- Pulungan, R., & Rambe, M. (2023). Ibadah *ghairu mahdhah* dan aktivitas sosial dalam kehidupan muslim. *Jurnal Studi Fikih*, 7(2), 91–106.
- Ritonga, A. (2023). Respons fikih terhadap tantangan modernitas. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(1), 15–30.
- Simanjuntak, D. (2021). Dimensi sosial ibadah dalam perspektif fikih Indonesia. *Jurnal Syariah dan Masyarakat*, 13(2), 103–118.
- Simbolon, F. (2024). Ibadah dan perubahan sosial dalam perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 16(1), 55–71.
- Siregar, A. (2020). Al-Qur'an, Sunnah, dan pembaruan pemikiran hukum Islam

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 87–103.

Siregar, R. (2022). Konsep ibadah komprehensif dalam pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal Fikih Indonesia*, 10(1), 45–62.

Siregar, R., & Pulungan, M. (2022). Ibadah *mahdhah* dan prinsip *tauqifiyah* dalam hukum Islam. *Jurnal Studi Syariah*, 9(1), 27–42.

Waruwu, E. (2022). Salat dan pembentukan karakter muslim. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 117–132.

Yunus, M. (2021). Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam*, 13(1), 1–18.